



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan kode etik pegawai unit kerja pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Seluruh pegawai unit kerja pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan wajib bersikap dan berkomitmen mematuhi ketentuan kode etik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Marini



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pengadaan barang/jasa, menurunkan permasalahan korupsi, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan meningkatkan percepatan pelaksanaan serta penyerapan anggaran pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Sejalan dengan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang salah satunya membentuk Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa sebagai unit kerja yang menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Tujuan

Mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan tepat waktu di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan lebih optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Seluruh pegawai unit kerja pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. Pengertian

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Pegawai UKPBJ adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, pejabat fungsional pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan pegawai yang mendapatkan penugasan pada UKPBJ.
4. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
5. Kode Etik UKPBJ yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, atau pendapat secara lisan maupun tertulis dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan dan perbuatan Pegawai UKPBJ yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik.

7. Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai UKPBJ yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
8. Terperiksa adalah Pegawai UKPBJ yang diperiksa karena diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
9. Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah tim yang bertugas melakukan penegakan Kode Etik.

BAB II

NILAI-NILAI DASAR KODE ETIK

Nilai-nilai dasar Kode Etik dilaksanakan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Pegawai UKPBJ agar dapat bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seluruh Pegawai UKPBJ harus menjunjung tinggi profesionalitas, akuntabilitas, sinergis, transparansi, dan inovasi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kegiatan sehari-hari baik di dalam maupun di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai-nilai dasar Kode Etik dimaksud dijabarkan dalam nilai-nilai dasar Kode Etik yang dilaksanakan dengan prinsip:

- a. profesional, yang berarti mampu menyelesaikan tugas dan fungsi di bidang Pengadaan Barang/Jasa dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian, dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama secara efektif dan efisien;
- b. akuntabel, yang berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa, baik dari segi proses maupun hasil;
- c. integritas, yang berarti mampu bersifat jujur dan patuh pada peraturan perundang-undangan dan moral yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. objektivitas, yang berarti mampu melakukan penilaian terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi;
- e. transparan, yang berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka mengenai proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya, serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terciptanya persaingan sehat dan perlakuan yang adil/tidak diskriminatif di antara Penyedia; dan
- f. kehati-hatian, yang berarti mampu bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

A. Kewajiban

Setiap Pegawai UKPBJ wajib taat dan patuh terhadap Kode Etik sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini sesuai dengan prinsip Pengadaan Barang/Jasa.

Setiap Pegawai UKPBJ wajib untuk:

1. melaksanakan tugas dan wewenang secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
3. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja UKPBJ;
4. menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
5. mengutamakan kepentingan negara dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya;
6. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
7. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
8. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung dan/atau tidak langsung merugikan negara;
9. tidak saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
10. memelihara dan meningkatkan keutuhan dan kekompakan antar-Pegawai UKPBJ;
11. menghargai perbedaan pendapat;
12. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; dan

13. patuh terhadap perintah atasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seorang Pegawai UKPBJ tidak boleh merangkap sebagai pengurus/manajer koperasi dan/atau mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan.

B. Larangan

Dalam rangka menegakkan Kode Etik, setiap Pegawai UKPBJ dalam melaksanakan tugas dilarang:

1. melakukan penyimpangan standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa;
2. melakukan pembahasan proses Pengadaan Barang/Jasa dengan calon Penyedia, kuasa, atau wakilnya, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon Penyedia di luar kewenangannya baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali untuk tahapan proses yang diperbolehkan/diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengharapkan, menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi dan/atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau dalam bentuk apapun dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
4. memberikan fakta, data, dan/atau informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau belum diputuskan;
5. melakukan negosiasi, pertemuan, dan/atau pembicaraan dengan Penyedia, kuasa, atau wakilnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia di kantor atau di luar kantor, baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja, dengan tujuan untuk memengaruhi hasil pemilihan Penyedia;
6. menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau pihak lain;
7. melaksanakan proses pemilihan Penyedia yang diskriminatif;

8. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan pihak unit kerja/satuan kerja dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
9. saling memengaruhi antar-Pegawai UKPBJ dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
10. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada Penyedia, kuasa, atau wakilnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia atau masyarakat.

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Dalam rangka penegakan Kode Etik dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik yang diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Menteri. Majelis Pertimbangan Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

A. Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik

Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik bersifat *ad hoc* dan terdiri atas:

1. satu orang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh paling rendah pejabat administrator atau pejabat fungsional auditor madya pada Inspektorat Jenderal;
2. dua orang anggota Majelis Kode Etik; dan
3. dalam hal jumlah anggota Majelis Kode Etik lebih dari lima orang jumlahnya harus gasal.

Susunan anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik berjumlah gasal yang paling sedikit terdiri atas unsur Inspektorat Jenderal, unsur unit kerja yang menangani bidang kepegawaian, dan unsur unit kerja yang menangani bidang hukum pada Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Adapun pangkat dan/atau jabatan keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Terperiksa.

B. Tugas dan Kewenangan Majelis Pertimbangan Kode Etik

1. Tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik

Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas:

- a. menegakkan Kode Etik; dan
- b. melaporkan hasil pemeriksaan Kode Etik kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Inspektur Jenderal. Laporan hasil pemeriksaan Kode Etik bersifat rahasia dan terbatas.

2. Kewenangan Majelis Pertimbangan Kode Etik

Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai kewenangan:

- a. melakukan pemanggilan kepada Pegawai UKPBJ dan/atau pihak terkait yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik;

- b. melakukan pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik; dan
- c. menetapkan keputusan mengenai ada atau tidak adanya Pelanggaran Kode Etik.

C. Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik dibentuk sekretariat secara *ex-officio* yang berkedudukan di Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas:

1. menerima laporan dan/atau Pengaduan dugaan Pelanggaran Kode Etik;
2. melakukan pemeriksaan pendahuluan dan analisis terhadap laporan, informasi, dan/atau Pengaduan dugaan Pelanggaran Kode Etik;
3. menyampaikan hasil pemeriksaan pendahuluan dan analisis terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik kepada Inspektur Jenderal;
4. memfasilitasi Majelis Pertimbangan Kode Etik dalam melakukan pemeriksaan Pelanggaran;
5. menyiapkan keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik berdasarkan hasil pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik;
6. melaksanakan kegiatan administrasi Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
7. melaksanakan tugas lain yang dibutuhkan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik.

Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK

Penegakan Kode Etik dilakukan melalui tahap pengolahan dan analisis dugaan awal Pelanggaran Kode Etik, pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik, dan penetapan Pelanggaran Kode Etik.

A. Pengolahan dan Analisis Dugaan Awal Pelanggaran Kode Etik

Dugaan awal pelanggaran Kode Etik berasal dari laporan, Pengaduan, dan/atau informasi dugaan Pelanggaran Kode Etik yang disampaikan kepada Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik.

Laporan, Pengaduan, dan/atau informasi dugaan Pelanggaran Kode Etik paling sedikit memuat:

1. uraian masalah yang menjadi dasar laporan, Pengaduan, dan/atau informasi dugaan Pelanggaran Kode Etik yang disertai identitas jelas dan ditandatangani oleh Pelapor, pengadu, atau pemberi informasi; dan/atau
2. alasan Pengaduan secara jelas dan rinci beserta data pendukung berupa data bukti awal yang diperlukan.

Sedangkan informasi dugaan Pelanggaran Kode Etik dapat berasal dari:

1. informasi penanganan kasus Pelanggaran hukum yang melibatkan Pegawai UKPBJ;
2. pemberitaan media yang melibatkan Pegawai UKPBJ; dan/atau
3. informasi dari sumber lainnya.

Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemeriksaan pendahuluan dan menganalisis laporan, Pengaduan, dan/atau informasi dugaan Pelanggaran Kode Etik dimaksud. Dalam hal laporan, Pengaduan, dan/atau informasi dugaan Pelanggaran Kode Etik dinyatakan layak untuk ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik, maka Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik wajib menyampaikan hasil analisis dugaan awal Pelanggaran Kode Etik dan merekomendasikan pembentukan Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada Inspektur Jenderal. Dalam hal Pengaduan dan/atau informasi dugaan Pelanggaran Kode Etik dinyatakan tidak layak untuk ditindaklanjuti, maka Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur Jenderal.

B. Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik

Dalam rangka pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik, Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemanggilan kepada Terperiksa. Pemanggilan tersebut disampaikan secara tertulis berdasarkan hasil analisis dugaan awal Pelanggaran Kode Etik dari Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik.

Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemanggilan pertama kepada Terperiksa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

Dalam hal pemanggilan pertama Majelis Pertimbangan Kode Etik tidak dipenuhi oleh Terperiksa, maka Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya Terperiksa diperiksa pada pemanggilan pertama.

Dalam hal pemanggilan kedua Majelis Pertimbangan Kode Etik juga tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemanggilan ketiga paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya Terperiksa diperiksa pada pemanggilan kedua.

Dalam hal pemanggilan ketiga Majelis Pertimbangan Kode Etik masih juga tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat melakukan pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik dan menetapkan keputusan mengenai ada atau tidak adanya Pelanggaran Kode Etik berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa kehadiran Terperiksa.

Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dilakukan dalam sidang tertutup dan dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik yang bekerja dengan menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik dilakukan secara adil dan memberi kesempatan pembelaan dari Terperiksa. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat meminta keterangan dari ahli Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Hasil pemeriksaan Majelis Pertimbangan Kode Etik dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.

C. Penetapan Pelanggaran Kode Etik

Setelah melakukan pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik, Majelis Pertimbangan Kode Etik dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak menerima instruksi untuk menindaklanjuti laporan, pengaduan, dan/atau informasi dugaan Pelanggaran Kode Etik menetapkan keputusan yang diambil secara musyawarah mufakat dan berdasarkan bukti adanya Pelanggaran Kode Etik.

Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik berupa:

1. penetapan adanya Pelanggaran Kode Etik; atau
2. penetapan tidak adanya Pelanggaran Kode Etik.

Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik dimaksud bersifat final.

Dalam hal keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik berupa penetapan adanya Pelanggaran Kode Etik, maka keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik dimaksud disertai dengan sanksi Pelanggaran Kode Etik.

Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik disampaikan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Inspektur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik ditetapkan. Selanjutnya, keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik tersebut disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal.

Masa tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik berakhir setelah penyampaian keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Inspektur Jenderal.

BAB VI

SANKSI

Pegawai UKPBJ yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi ringan, sedang, atau berat yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal.

A. Sanksi Ringan

1. Sanksi ringan berupa membuat surat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan yang disampaikan oleh Pegawai UKPBJ yang melakukan Pelanggaran Kode Etik kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
2. Dijatuhkan kepada kepada Pegawai UKPBJ yang terbukti lalai sehingga terjadi penyimpangan standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa.

B. Sanksi Sedang

1. Sanksi sedang berupa tidak dilibatkan dalam Pengadaan Barang/Jasa selama 4 (empat) kali pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Dijatuhkan kepada Pegawai UKPBJ yang terbukti:
 - a. sengaja melakukan penyimpangan standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. lalai melakukan pembahasan proses Pengadaan Barang/Jasa dengan calon Penyedia, kuasa, atau wakilnya, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon Penyedia di luar kewenangannya baik secara langsung maupun tidak langsung; dan/atau
 - c. melaksanakan proses pemilihan Penyedia yang diskriminatif.

C. Sanksi Berat

1. Sanksi berat berupa rekomendasi untuk dimutasi dari UKPBJ.
2. Dijatuhkan kepada kepada Pegawai UKPBJ yang terbukti:
 - a. sengaja melakukan pembahasan proses Pengadaan Barang/Jasa dengan calon Penyedia, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon

Penyedia di luar kewenangannya baik secara langsung maupun tidak langsung;

- b. mengharapkan, menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi dan/atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau dalam bentuk apapun dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. memberikan fakta, data, dan/atau informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau belum diputuskan;
- d. melakukan negosiasi, pertemuan, dan/atau pembicaraan dengan Penyedia, kuasa, atau wakilnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia di kantor atau di luar kantor, baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja, dengan tujuan untuk memengaruhi hasil pemilihan Penyedia;
- e. menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- f. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan pihak unit kerja/satuan kerja dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
- g. saling memengaruhi antar-Pegawai UKPBJ dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam hal pengenaan sanksi ringan, sedang, atau berat dianggap tidak cukup, Pegawai UKPBJ dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB VII
PENUTUP

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Pegawai UKPBJ dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan serta guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Marini

